

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Kasus**

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti memperoleh tiga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual mengenai keadaan rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban di wilayah Kota Banjarmasin Tengah. Peneliti langsung mengadakan wawancara untuk mengumpulkan data dari para informan, yaitu :

##### 1. Kasus Pertama

###### a. Identitas Pasangan

1) Nama/ Inisial	: T (suami)/Homoseksual
Umur	: 32 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1
Pekerjaan	: Guru Honorar
Alamat	: Banjarmasin

2) Nama/ Inisial	: M (istri)/ Lesbian
Umur	: 30 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Sales Makanan ringan
Alamat	: Banjarmasin

b. Identitas Informan

Nama/ Inisial : RA  
 Umur : 22 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Kuripan

c. Uraian Kasus (pasangan T (seorang suami) dan M (seorang istri)).

T dan M sudah saling mengenal sejak 2015 di daerah Kawasan Wisata Mandiri (KWM). Mereka berteman karena satu tempat nongkrong dan sering kumpul bersama. Setiap kumpul mereka sering membawa pacar mereka masing-masing, yaitu pacar sesama jenis. T dengan Pacar prianya dan M dengan pacar perempuannya.<sup>145</sup>

Disaat yang bersamaan T dan M bercerita tentang permasalahan mereka. Karena faktor umur yang sudah pantas untuk menikah, mereka dituntut keluarga mereka masing-masing untuk menikah. Karena sama-sama memiliki permasalahan yang sama akhirnya mereka memutuskan untuk menikah bersama pada tahun 2017. Walau status sudah menikah tetapi mereka masing-masing masih menjalin hubungan dengan pacar sesama jenis mereka.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup>RA, Teman dari pasangan yang memiliki penyimpangan seksual, (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara Pribadi*, Kuripan 30 Juni 2019

<sup>146</sup>*Ibid*

Dalam penyimpangan seksual mereka, T berperan sebagai laki-laki atau yang biasa disebut *Top* untuk pasangan sesama jenis, sedangkan M berperan sebagai laki-laki atau yang biasa disebut *Butchi* dalam pasangan sesama jenis. Dalam hasil observasi awal ketika berkunjung ke rumah pasangan tersebut, Peneliti melihat secara langsung sikap dan kepribadian M yang mudah bergaul dengan wanita dan bersikap ramah. Ia sering melakukan kontak fisik kepada lawan bicara perempuan seperti suka memegang bahu. Ia juga memanggil dengan panggilan “say” ketika memanggil lawan bicara perempuan. M memiliki gaya berpakaian yang tomboy seperti laki-laki tapi sisi wanita nya masih terlihat. Ia sangat baik, ramah dan mudah akrab ketika ada teman wanita berkunjung. Saat kunjungan tersebut peneliti hanya bertemu dengan M, sedangkan suaminya sedang bekerja.<sup>147</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut untuk urusan ranjang, T tidak pernah berani untuk menyentuh M sebagai istrinya dan mereka belum pernah sama sekali melakukan hubungan badan dikarenakan tidak adanya ketertarikan dengan lawan jenis, selain itu hubungan T dan M yang masih memiliki pacar sesama jenis pun juga menjadi salah satu faktor mengapa mereka enggan untuk melakukan kontak fisik.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup>*Ibid*

<sup>148</sup>*Ibid*

M sendiri menjadi seorang lesbian sudah dari SMP karena faktor lingkungan pertemanan, Sehingga membuat ia susah untuk berubah menjadi wanita normal. Pihak keluarga T dan M sendiri tidak mengetahui tentang penyimpangan seksual mereka. Dikarenakan mereka bersikap Normal dan sama seperti laki-laki dan wanita biasanya, hanya saja penampilan M yang terlihat berpakaian seperti laki-laki dengan rambut pendek, tapi pihak keluarga menganggap itu hal yang biasa.<sup>149</sup>

Dimasyarakat mereka terlihat seperti pasangan suami istri. Hanya saja ketika didalam rumah mereka bersikap seperti berteman, karena sejak awal tujuan menikah hanya sebagai formalitas menutupi identitas penyimpangan seksual mereka. Penyimpangan seksual mereka hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dan tidak sembarangan orang mengetahui. Mereka juga sangat pandai menutupi identitasnya didepan orang banyak.<sup>150</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya T dan M sama sama bekerja, T bekerja sebagai seorang Guru Honorer di salah satu Sekolah Negeri di Banjarmasin, sedangkan M sendiri bekerja sebagai seorang Sales makanan ringan. Setelah habis bekerja M sering mampir di rumah informan hanya untuk istirahat atau numpang pacaran. T sendiri tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada M karena menurutnya ia tidak mempunyai tanggung jawab sama sekali terhadap M.

---

<sup>149</sup>*Ibid*

<sup>150</sup>*Ibid*

sejak awal menikah tujuan mereka sama sekali bukan untuk hidup berumah tangga tetapi untuk memenuhi keinginan orang tua mereka masing-masing sehingga T tidak pernah memberikan uang atau keperluan rumah tangga lainnya kepada M. Kebutuhan hidup mereka tanggung masing-masing, seperti urusan makan atau keperluan lainnya. Untuk urusan rumah atau tempat tinggal itu rumah kediaman milik M dan biaya listrik dan air mereka patungan untuk membayarnya.<sup>151</sup>

Ketika dirumah T dan M memang hidup dan tinggal bersama tetapi T dan M memiliki kamar masing-masing. Sehingga ia tidak pernah ada kontak fisik sama sekali dengan suaminya. M menanggap T seperti teman, ia sama sekali tidak ada ketertarikan dengan suaminya, begitu juga T. Hubungan mereka terlihat harmonis dikarenakan tidak pernah terjadi perselisihan seperti pasangan suami istri, karena ketika di dalam rumah hubungan mereka hanya sebatas seorang teman ketimbang seperti pasangan suami istri.

T dan M jarang berkomunikasi untuk hal pribadi, mereka berbicara seperlunya karena kehidupan mereka lakukan masing-masing. T dan M sebagai suami istri jarang ada dirumah, mereka lebih banyak diluar berkumpul dengan teman-teman mereka atau pacar. Mereka pulang ketika larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali karena sibuk di luar. M sebagai istri tidak pernah meminta izin kepada T ketika ingin pergi atau

---

<sup>151</sup>*Ibid*

keluar rumah. T sebagai suami juga tidak keberatan dengan sikap M karena menurut T itu bukan urusannya.<sup>152</sup>

Untuk kehidupan rumah tangga pasangan T dan M terlihat baik dan harmonis, karena mereka jarang berkomunikasi sebagai pasangan suami istri. Kehidupan rumah di jalankan masing-masing, mereka juga jarang bersama di rumah karena waktu di habiskan banyak di luar rumah dengan pacar sesama jenis atau kumpul dengan teman-teman. Penunaian hak dan kewajiban tidak di jalankan karena pernikahan hanya formalitas untuk mereka dan tujuan pernikahan tidak tercapai.

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas Pelaku

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1) Nama/ Inisial    | : AR (suami)/ Homoseksual |
| Umur                | : 26 Tahun                |
| Agama               | : Islam                   |
| Pendidikan Terakhir | : S1                      |
| Pekerjaan           | : Pegawai Swasta          |
| Alamat              | : Banjarmasin             |
| 2) Nama/ Inisial    | : AE (istri)              |
| Umur                | : 26 Tahun                |
| Agama               | : Islam                   |
| Pendidikan Terakhir | : S1                      |
| Pekerjaan           | : Pegawai kantor          |

---

<sup>152</sup>*Ibid*

Alamat : Banjarmasin

b. Identitas Informan :

Nama/Inisial : BN

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Guru Honorer

Alamat : Antasan Kecil Barat

c. Uraian Kasus (AR (laki-Laki))

Sejak SMA, AR tinggal sendiri dan tidak tinggal bersama dengan orang tua. Ia hidup ngekos di Banjarmasin. AR memiliki teman wanita yaitu informan. Sejak awal SMA, AR dan Informan berteman akrab. Informan sering mampir atau sekedar ngumpul di kosan milik AR sampai ibu kos pun memarahi AR karena sering membawa informan pulang ke kosan.<sup>153</sup>

Sampai akhirnya AR mengaku dan bercerita kepada Informan kalo ia sama sekali tidak memiliki ketertarikan dengan infroman, disaat itulah AR mengaku bahwa memiliki pacar sesama jenis yaitu R. Hubungan dengan R sangat baik bahkan sampai kehubungan badan, AR sering memperlihatkan video-video ketika ia sedang berhubungan badan dengan pacarnya atau

---

<sup>153</sup>BN, Teman dari AR(laki-laki) seorang Homoseksual,(Guru Honorer), *Wawancara Pribadi*,Antasan Kecil Barat, 24 Juli 2019

teman sesama jenisnya kepada informan. AR pun sering curhat terkait masalah penyimpangan seksualnya kepada informan.<sup>154</sup>

Pada tahun 2010 AR bertemu dengan AE, sejak saat itu ia pun berteman, dekat dan akhirnya berpacaran dengan AE, AR curhat kepada informan terkait hubungannya dengan AE, informan mensehati AR untuk berhenti dan putus dengan pacar laki-lakinya, tetapi AR menolak dan tetap menjalin hubungan dengan R. Hubungannya dengan AE menurut penuturan informan hanya untuk menutupi identitas penyimpangan seksualnya kepada kawan kawan kampus yang lain. Karena hanya Informan yang mengetahui penyimpangan seksual AR.<sup>155</sup>

Pada tahun 2016 AR memutuskan untuk menikah dengan AE dikarenakan AR ketahuan oleh orang tuanya memiliki video hubungan badan dengan R pacar sesama jenisnya. Ia pun sempat di bawa ke psikolog untuk mengobati penyimpangan seksualnya, karena malu dan dimarahi oleh orang tuanya akhirnya AR pun menikah dan belum dikarunia seorang anak.<sup>156</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga AR dan AE hidup seperti pasangan suami istri seperti biasa, mereka sering pergi liburan dan pergi jalan jalan seperti pasangan suami istri. Untuk masalah keuangan gaji AE lebih tinggi dari pada Gaji AR sehingga untuk masalah ekonomi sendiri tidak ada

---

<sup>154</sup>*Ibid*

<sup>155</sup>*Ibid*

<sup>156</sup>*Ibid*



masalah. Tetapi terkadang informan sendiri menanyakan apakah AE sudah hamil atau belum AR enggan menjawab. AR sendiri menjadi seorang *Bottom* atau menjadi pihak perempuannya ketika menjalin hubungan dengan pacar prianya. karena pembawaanya yang sedikit kemayu.<sup>157</sup>

Sekarang AR sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan R karena R memutuskannya. Tetapi AR masih suka menjalin hubungan dengan teman-teman pria nya, tetapi tidak dengan status pacaran, hanya sekedar teman tidur atau melampiaskan hasrat seksualnya. Dengan keadan AR seperti itu, sang istri AE sepertinya tidak mengetahui penyimpangan seksual suaminya. Walau AR bersikap kemayu dan lembut. Sang istri AE juga tidak menaruh curiga ketika AR dijemput teman pria dirumahnya.<sup>158</sup>

Kehidupan rumah tangga pasangan AR dan AE terlihat harmonis, orang tua AR sendiri menganggap AR sudah kembali normal karena melihat anaknya yang sudah menikah dan hidup harmonis dengan istrinya. Walau sebenarnya AR merasa kehilangan jati diri. AR masih suka menjalin hubungan dengan teman teman sesama jenisnya karena hasrat seksualnya tidak sepenuhnya keluar. AR menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, ia menjaga dan melindungi istrinya, walau ia belum bisa mendidik istrinya sepenuhnya dengan pengajaran agama dan

---

<sup>157</sup>*Ibid*

<sup>158</sup>*Ibid*

masih berhubungan dengan sesama jenisnya tetapi kehidupan rumah tangga AR dan AE baik-baik saja sampai sekarang.<sup>159</sup>

Untuk kebutuhan hidup sehari-hari AR memberikan nafkah kepada istrinya, mereka hidup dan bertempat tinggal di rumah milik bersama. Biaya kehidupan rumah tangga juga ia penuhi, walaupun terkadang istrinya juga ikut membantu suaminya tetapi AR sebagai suami masih menjalankan kewajibannya terkait nafkah. AR hanya belum mampu meninggalkan kehidupan penyimpangan seksualnya. Ia masih suka bertemu dengan teman-teman sesama jenisnya.

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Identitas Pelaku

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1). Nama/ Inisial   | : MH (suami)           |
| Umur                | : 49 Tahun             |
| Agama               | : Islam                |
| Pendidikan Terakhir | : SMA                  |
| Pekerjaan           | : Pekerja Tambang      |
| Alamat              | : Amuntai              |
| 2). Nama/ Inisial   | : RIS (istri)/ Lesbian |
| Umur                | : 30 Tahun             |
| Agama               | : Islam                |
| Pendidikan Terakhir | : SMP                  |
| Pekerjaan           | : Tidak Bekerja        |

---

<sup>159</sup>*Ibid*

Alamat : Banjarmasin

b. Identitas Informan :

Nama : SR  
 Umur : 24 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SMA (kelas 2)  
 Pekerjaan : Penjual Minuman  
 Alamat : Veteran

c. Uraian Kasus (RIS (Perempuan))

RIS memiliki penyimpangan seksual sejak ia duduk dibangku SMP, ia menjadi lesbian karena sakit hati dengan mantan pacarnya dan akibat salah pergaulan. Diumur 30 tahun sekarang RIS berpacaran dengan seorang anak SMA yang berumur 17 tahun. RIS berperan sebagai *Butchi* atau menjadi laki-laki dalam hubungan sesama jenis. RIS tinggal di Banjarmasin dengan teman kosnya yang bernama R, dan mereka sama sama menjadi seorang *Butchi*. RIS sering kali membawa pacarnya ke kosan sekedar untuk numpang istirahat atau melampiaskan hasrat seksualnya.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup>SR, Teman dari RIS (perempuan) seorang lesbian, (penjual minuman), *Wawancara Pribadi*, Vetran, 18 September 2019

Pada tahun 2018, RIS menikah *Sirri* dengan MH dengan status istri simpanan. RIS menikah tanpa sepengetahuan keluarga atau pun teman-temannya termasuk R teman sekosnya. Ia merahasiakan pernikahannya dari teman-teman sesama *butchi*, alasan RIS menikah karena tuntutan keuangan, ia tidak bekerja karena ia hanya lulusan SMP sehingga sulit untuknya mencari pekerjaan. Disatu sisi ia juga harus membiayai kebutuhan pacarnya.

MH sebagai suami tidak pernah memberikan tempat tinggal atau rumah kediaman bersama untuk RIS, akan tetapi ia masih menafkahi RIS dengan sering mentransfer uang setiap kali RIS meminta, MH sendiri memiliki seorang istri sah di daerah Amuntai. MH dan RIS tidak tinggal bersama, suaminya jarang ada di Banjarmasin, ia hanya datang berkunjung sesekali.<sup>161</sup>

Pada suatu hari sekitar awal bulan Januari RIS meminta tolong kepada R untuk mencarikan nanas muda, dikarenakan sulitnya mencari nanas muda dipasar dan keuangan yang sulit, R pun mencuri nanas dikebun milik tetangga. RIS pun mengkonsumsi nanas muda tersebut, selang beberapa jam RIS kesakitan dibagian perut dan diminta tolong untuk dipanggilkan tukang urut, R pun bergegas memanggil tukang urut dengan dibantu informan. Tukang urut pun mengatakan bahwa RIS sedang

---

<sup>161</sup>*Ibid*

hamil muda dan harus dibawa kerumah sakit untuk penanganan medis, karena RIS mengalami pendarahan.<sup>162</sup>

Sesampainya dirumah sakit RIS diperiksa dan dimasukkan keruang bersalin. R yang bingung dengan biaya pengobatan RIS pun meminta tolong kepada teman-teman senior *butchi* nya untuk membantu biaya RIS. Teman temannya yang curiga pun bertanya alasan mengapa RIS dimasukkan ke ruang bersalin, R sempat berbohong dengan mengatakan bahwa kamar sedang penuh, tetapi salah seorang temannya tidak percaya dan meminta R untuk berkata jujur. Akhirnya R jujur bahwa RIS pendarahan akibat keguguran, ia pun baru tahu karena diberitahu oleh tukang urut.<sup>163</sup>

Ketika RIS sudah sadar, R menanyakan perihal kehamilan RIS disitulah RIS mengaku bahwa selama ini ia menjadi simpanan seorang laki-laki dengan status sudah menikah *sirri*. RIS menikah hanya karena untuk biaya hidupnya dan biaya hidup pacarnya. Ia pun mengatakan untuk jangan memberitahu pacarnya perihal kehamilannya, karena ia merasa malu dan jatuh harga diri ketika seorang *butchi* tetapi hamil. Akhirnya teman-teman RIS berinisiatif menelpon suami RIS untuk mengabarkan kondisi RIS dan menanggung biaya pengobatan RIS.<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup>*Ibid*

<sup>163</sup>*Ibid*

<sup>164</sup>*Ibid*

MH suami RIS kaget mengetahui RIS hamil dan berusaha menggugurkan kandungannya, ia pun mengirimkan uang untuk biaya pengobatan RIS. Selama ini MH dan RIS sering bertemu di kosan RIS ketika temannya R sedang menginap di rumah informan. Mereka juga melakukan hubungan badan di kosan tersebut. Ketika RIS sudah melakukan hubungan badan dengan suaminya, RIS pun bertemu dengan pacarnya untuk melampiaskan hasrat seksualnya.<sup>165</sup>

RIS menikah dengan MH hanya sebagai istri simpanan, karena faktor keuangannya yang sulit ia pun mau menikah *sirri*. Karena tuntutan menjadi seorang *butchi* harus membiayai kebutuhan *femm* (sebutan wanita dalam hubungan lesbian). RIS sendiri hanya tinggal berdua dengan kembarannya, tetapi kembarannya sudah menikah dan hidup dengan suaminya. Orang tua RIS sudah lama meninggal. Karena faktor tersebutlah yang membuat ia akhirnya memilih hidup dengan mengkos. Ia tinggal mengkos dengan teman nya R yang juga seorang lesbian.<sup>166</sup>

Kehidupan rumah tangga RIS dengan suaminya MH, hanya seperti hubungan seksual, MH datang sesekali dan melakukan hubungan seksual. Walaupun hanya hubungan seksual tetapi MH tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah berupa uang. Ia tidak memberikan rumah atau tempat tinggal untuk RIS, sedangkan RIS sendiri tidak pernah menuntut untuk dibelikan rumah. RIS

---

<sup>165</sup>*Ibid*

<sup>166</sup>*Ibid*

hanya meminta uang kepada suaminya, ia lebih nyaman tinggal dikosan bersama temannya R.<sup>167</sup>

Untuk kasus ketiga informan kurang mengetahui banyak tentang hubungan rumah tangga RIS dan MH dikarenakan RIS tidak mau bercerita lebih banyak terkait rumah tangganya, ia merahasiakan pernikahannya. Sehingga peneliti kurang mendapatkan informasi terkait keadaan rumah tangga pasangan tersebut, tetapi sepengetahuan informan, RIS dan suaminya hanya berkomunikasi via telepon. Setiap RIS keluar rumah atau pergi jalan dengan pacarnya ia tidak pernah jujur dengan suaminya. MH sebagai suami tidak mengetahui penyimpangan seksual istrinya. RIS tidak keberatan dengan kehidupan rumah tangganya karena selama MH masih memberikan uang untuk RIS ia tidak masalah. MH hanya datang sesekali berkunjung jadi kurang mengetahui bagaimana kehidupan RIS di Banjarmasin, karena status RIS hanya sebagai istri simpanannya di Banjarmasin.<sup>168</sup>

## **B. Rekapitulasi Data dalam bentuk Matrik**

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, berupa

---

<sup>167</sup>*Ibid*

<sup>168</sup>*Ibid*

gambaran keadaan pasangan rumah tangga yang memiliki penyimpangan seksual dalam penunaian hak dan kewajiban.



Matriks 4.2 : Keadaan rumah Tangga Pasangan yang Memiliki Penyimpangan Seksual.

No.	Nama Pasangan dan Penyimpangan Seksual	Keadaan Rumah Tangga	Penunaian Hak dan Kewajiban	
			Hak Istri (kewajiban suami)	Hak Suami (kewajiban istri)
1.	T dan M (Homoseksual dan Lesbian)	<p>a. Tidak pernah terjadi perselisihan dalam rumah tangga.</p> <p>b. Tidak seperti pasangan rumah tangga, lebih terlihat seperti seorang teman lawan jenis yang tinggal serumah, ketika didalam rumah.</p> <p>c. Jarang berkomunikasi terkait hal pribadi.</p>	<p>a. Sama sekali tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami</p> <p>b. Tidak memberikan nafkah karena merasa bukan tanggung jawabnya.</p> <p>c. Tidak memberikan pendidikan ilmu agama kepada istri.</p> <p>d. Tidak memperlakukan istri seperti seorang istri tetapi memperlakukan istri seperti seorang teman.</p> <p>e. tinggal bersama tetapi masing-masing memiliki kamar pribadi.</p> <p>f. Berkomunikasi seperti seorang</p>	<p>a. Sama sekali tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.</p> <p>b. Tidak pernah melayani suami.</p> <p>c. Sering keluar rumah tanpa izin suami.</p> <p>d. Tidak pernah melakukan hubungan seksual dari awal pernikahan sampai sekarang.</p> <p>e. Membawa pacar sesama jenis kerumah kediaman bersama.</p>

		d. Kehidupan pribadi dilakukan masing-masing.	teman, bukan seperti pasangan suami-istri.	
2.	AR (Homoseksual)	<p>a. Jarang terjadi perselisihan.</p> <p>b. Sering pergi jalan-jalan atau liburan bersama.</p> <p>c. Hidup seperti pasangan suami istri.</p>	<p>a. Masih belum maksimal dalam menjalankan kewajiban sebagai suami.</p> <p>b. Tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri.</p> <p>c. Belum bisa mengayomi dan menjaga nama baik dan kehormatan istri.</p> <p>d. Masih suka melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan teman-teman penyuka sesama jenis.</p>	
3.	RIS (Lesbian)	a. Jarang bertemu karena status sebagai istri simpanan dalam pernikahan <i>sirri</i> dan		<p>a. Tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.</p> <p>b. Tidak taat pada suami.</p> <p>c. Sering keluar rumah tanpa izin.</p>

		suami sering pergi keluar kota. b. Komunikasi hanya via telepon.		d. Menggugurkan kandungan hanya karena malu dengan pacar lesbian dan tanpa izin suami.
--	--	---	--	--

### **C. Analisis Data**

Berkenaan dengan keadaan rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, penulis menemukan perbedaan antara kasus pertama, kedua, dan ketiga. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para informan dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka analisis sebagai berikut:

#### **1. Gambaran Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang Memiliki Penyimpangan Seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban**

Penulis menemukan adanya tiga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual. Dimana pasangan pertama, suami istri yang berinisial T dan M yang sama sama memiliki penyimpangan seksual, T sang suami seorang homoseksual dan M sang istri seorang lesbian. Pasangan kedua yaitu AR dan AE, AR sebagai suami seorang homoseksual dan AR wanita normal. Pasangan ketiga yaitu MH dan RIS, MH seorang suami normal dan RIS sang istri seorang lesbian.

##### **a. Kasus Pertama**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan keadaan rumah tangga pasangan T dan M terlihat seperti seorang teman bukan seperti pasangan suami istri. Mereka hidup dan tinggal bersama seperti biasa dan menjalani rutinitas seperti biasa dengan privasi mereka masing-masing. Tidak pernah terdengar pertengkaran atau perkelahian, mereka hidup rukun. Tetangga sekitar juga melihat pasangan T dan M hidup seperti

biasa dan terlihat harmonis. Padahal sebenarnya kehidupan T dan M seperti seorang pertemanan. T dan M memiliki kamar masing-masing. Kehidupan rumah tangga pasangan T dan M tidak terlihat seperti kehidupan rumah tangga pasangan suami istri melainkan seperti seorang teman yang tinggal serumah.

Sejak awal alasan pernikahan mereka bukan di dasari atas keinginan sendiri untuk membangun rumah tangga tetapi atas dasar keinginan orang tua. Sehingga ketika mereka menikah kehidupan rumah tangga tidak dijalankan. Pernikahan hanya formalitas dan setelah itu kehidupan masing-masing dijalani seperti biasa tanpa ada yang berubah. Alasan pernikahan tersebut termasuk dalam kategori haram, karena ketika seseorang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan, apabila menikah berakibat menyusahakan dan tidak menjalankan kewajibannya maka hukumnya haram untuk ia menikah. Yang dimaksud haram disini bukan pernikahannya, melainkan bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin kepada istrinya, serta nafsunya tidak mendesak maka haramlah ia kawin sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah/2:195 :

...وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 30

Al-qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan keadaanya itu kepada calon istri. Atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan.<sup>194</sup> Pernikahan antara T dan M memang sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukun nikah terpenuhi, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul yang jelas. Hanya saja alasan pernikahan mereka dan tujuan pernikahan mereka bukan didasari atas keinginan untuk berumah tangga tetapi hanya memenuhi keinginan orang tua, karena pasangan T dan M tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis sama sekali. Mereka juga masih memiliki pacar masing-masing sehingga ketika menikah mereka tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri dan hukumnya haram ketika mereka tetap melaksanakan pernikahan tersebut.

Didalam hukum Islam apabila calon-calon mempelai telah melaksanakan akad nikah serta memenuhi syarat dan rukun nikah maka pernikahan mereka sah, maka disaat sahnya itu masing-masing mereka telah terikat oleh ikatan pernikahan dan telah hidup sebagai suami istri. Keduanya ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan

---

<sup>194</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm.14

pernikahan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>195</sup>

Jika dilihat tujuan pernikahan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan pernikahan yaitu “ *membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”. Ketika dalam rumah tangga tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang atau ketertarikan maka tujuan pernikahan tidak dapat dicapai. Seperti pernikahan antara T dan M tidak adanya ketertarikan satu sama lain karena penyimpangan seksual yang mereka miliki. Membuat rumah tangga mereka seperti tidak ada tujuan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S ar-Rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>196</sup>

Maksudnya adalah, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti-bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tentram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Demikian Lebih lanjut Allah Swt. berfirman dalam Q.S an-Nahl/16:72 :

---

<sup>195</sup>Kamal mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm.126

<sup>196</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, *Op. Cit*, hlm.77

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>٧٢</sup>

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>197</sup>

Allah Swt telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah Swt.<sup>198</sup>

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah Swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>199</sup>

Dalam pernikahan T dan M sama sekali tujuan pernikahan tidak tercapai. Karena mereka yang memiliki penyimpangan seksual sama sekali

---

<sup>197</sup>*Ibid*, hlm.274

<sup>198</sup>Abdul Rahman, *Op.Cit.*, hlm.1

<sup>199</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, *Op.Cit*, hlm.11



tidak tertarik dengan lawan jenis. Mereka lebih suka melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis ketimbang lawan jenis. Sehingga membuat populasi kehidupan manusia bisa punah karena tidak adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Perzinahan tidak sehat karena sesama jenis juga bisa menimbulkan penyakit.

Agama Islam secara spesifik memberi perhatian terhadap kehidupan berkeluarga, bahkan sejak awal penekanan tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sesuai dengan Tujuan pernikahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>200</sup>*

Ketika seseorang memutuskan pernikahan maka hendaknya tujuan pernikahan itu dapat dicapai bukan malah menjadikan rumah tangga seperti tidak ada makna atau hanya sebagai pelarian. Seperti pasangan T dan M walau kehidupan rumah tangganya terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya mereka sama sama tidak bahagia dengan pernikahan mereka. Maka tujuan pernikahan pun tidak tercapai.

Pasangan T dan M sudah sejak lama menikah sah menurut hukum undang-undang dan agama. Karena sah memenuhi aturan baik secara

---

<sup>200</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm.2

agama maupun undang-undang. walau hidup dan tinggal bersama tetapi tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Dalam Islam jelas mengatur ketika terjadi sebuah pernikahan maka hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri timbul. Hak dan kewajiban bersama sebagai seorang suami istri yaitu :

- 1) Dihalalkan saling bergaul dan melakukan hubungan seksual. Ini merupakan kebutuhan suami dan istri secara timbal balik. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan bersama-sama.<sup>201</sup> Padahal jelas dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:222 :

..... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.....

“... Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...”<sup>202</sup>

Ibnu qayyim mengatakan bahwa tujuan utama bersetubuh ialah:

- a) Memelihara nasab (keturunan), sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan menurut takdir Allah Swt.
- b) Mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika ditahan terus.
- c) Mencapai maksud dan merasakan kenikmatan, sebagaimana kelak di surga.

---

<sup>201</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.cit*, hlm. 157

<sup>202</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, *Op.Cit*, hlm. 35

Hubungan suami istri bermanfaat untuk menundukkan pandangan, menahan nafsu, menguatkan jiwa, dan menghindarkan diri dari perselingkuhan.<sup>203</sup> Jelas dalam Islam mengatur perintah agar suami mendatangi istrinya. Yaitu suami wajib mendatangi istrinya (mengumpuli) sedikitnya satu kali dalam satu bulan jika ia mampu. Sebagai suami istri sudah keharusan bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi istrinya, akan tetapi T dan M sama sekali tidak melakukannya. Karena T yang seorang homoseksual lebih tertarik melakukan hubungan seks dengan pacar sesama jenisnya, dan M seorang lesbian juga memilih menyalurkan hasrat seksualnya kepada pacar sesama jenisnya.

- 2) Saling menghormati keluarga (berlakunya *mahram musharah*, hubungan mahram yang terjadi karena pernikahan).<sup>204</sup>, pasangan T dan M sama sama menyayangi keluarga mereka, terutama orang tua. Itulah yang menjadi alasan mereka menutupi identitas asli mereka dan memilih menikah.
- 3) Saling mewarisi
- 4) Berlakunya hukum nasab anak. Pasangan T dan M yang sampai sekarang belum pernah bercampur maka ia tidak dapat memiliki keturunan. Padahal Allah SWT. Menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain,

---

<sup>203</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munaqahat 2*, (Bandung: Pustaka setia, 2016), hlm.17

<sup>204</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Op.Cit*, hlm.122

saling mencintai dan mereproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

- 5) Saling bergaul secara baik, maka wajib bagi setiap pasangan suami-istri untuk memperlakukan pasangannya dengan ma'ruf hingga tercipta kebersamaan, kemesraan, dan kedamaian hidup.<sup>205</sup>

Sedangkan yang terjadi pada pasangan T dan M, mereka hidup bersama tetapi hidup bukan sebagai pasangan suami istri melainkan seorang teman. Tempat kediaman bersama juga seperti asrama, karena mereka memiliki kamar masing-masing. Padahal Jelas Allah Swt Berfirman dalam Q.S an-Nisa:4/19 :

....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>206</sup>

Pergaulan yang dimaksud berkaitan dengan hak istri yaitu, seorang suami hendaknya bersikap lemah lembut kepada istri karena suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang harus diteladani. Hubungan antara suami-istri berpengaruh besar bagi kehidupan rumah tangga, maka hendaknya dapat memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan hidup suami istri.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit*, hlm.158

<sup>206</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2007), hlm. 80

<sup>207</sup>Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 15

Menjalani kehidupan rumah tangga diperlukan bekal yang cukup untuk menjalaninya. Sehingga dalam hal ini menuntut adanya pemberian nafkah. Pemberian nafkah merupakan kewajiban selama pernikahan sampai bubarinya pernikahan. Dari hasil penelitian ini, dalam kasus pasangan T dan M, menurut penuturan dari informan, T tidak memberi nafkah kepada M. M juga tidak pernah menuntut T untuk memberikan nafkah. T merasa bahwa M bukan menjadi tanggung jawabnya.

Seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri. Nafkah disini juga bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan istri berupa uang atau makanan, tetapi juga pemenuhan tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan saat sakit meskipun istri berkecukupan. hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah/2:233 :

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

.....

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....”<sup>208</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pemberian nafkah kepada istri dengan cara memberikan makanan dan pakaian, harus dengan cara yang baik dan sesuai kemampuannya, karena manusia tidak diwajibkan kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Pasangan T dan M menikah dan hidup berumah tangga, tetapi sebagai seorang istri M tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Adapun

---

<sup>208</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: al-Waah, 1993), hlm.57

hak istri berhak menerima nafkah apabila telah memenuhi syarat salah satunya istri menyerahkan dirinya kepada suaminya yaitu telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan bersedia memenuhi hak suaminya. seperti mengurus rumah tangga, melayani dan sebagainya. Tetapi kenyataannya sebagai seorang istri M sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini berarti hukum T sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya menjadi tidak wajib dan M sebagai seorang istri tidak berhak menuntutnya. Dalam kasus tersebut pasangan T dan M sama sama telah melakukan nusyuz karena adanya ketidaksenangan diantara suami istri, tidak adanya pergaulan yang baik diantara keduanya dan tidak mengharapkan untuk hidup bersama.

Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan baik atau pun digauli. Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami atau hak bersama. Suami berhak digauli dengan baik oleh istrinya. Pasangan T dan M dalam hidup berumah tangga, hanya berinteraksi sebagai teman tidak seperti suami istri. Ia bertegur sapa dan memanggil nama seperti biasa tanpa adanya panggilan sayang, mereka pun memiliki kamar masing-masing dan tidur terpisah dan pasangan T dan M belum pernah melakukan hubungan badan.

Padahal jelas dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:222 :

... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ....

“...Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...”<sup>209</sup>

Hubungan suami istri bermanfaat untuk menundukkan pandangan, menahan nafsu, menguatkan jiwa, dan menghindarkan diri dari perselingkuhan.<sup>210</sup> Jelas dalam Islam mengatur perintah agar suami wajib mendatangi istrinya (mengumpuli) sedikitnya satu kali dalam satu bulan jika ia mampu. Sebagai suami istri sudah keharusan bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi istrinya, akan tetapi T dan M sama sekali tidak melakukannya. Karena T yang seorang homoseksual lebih tertarik melakukan hubungan seks dengan pacar sesama jenisnya, dan M seorang lesbian juga memilih menyalurkan hasrat seksualnya kepada pacar sesama jenisnya.

Islam melarang hubungan sesama jenis tersebut apalagi dilakukan oleh sepasang suami istri, sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S asy-Syu`ara/26:165-166 yang berbunyi :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۗ<sup>166</sup>

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,(165) dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”(166).<sup>211</sup>

<sup>209</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm. 35

<sup>210</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munaqahat 2*, (Bandung: Pustaka setia, 2016), hlm.17

<sup>211</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2007), hlm.373

Hakikatnya laki-laki dan perempuan lahir dengan membawa sejumlah perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi argumentasi untuk merendahkan satu sama lain, melainkan mengenali fungsi dan saling melengkapi satu sama lain. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S al-Hujurat/49:13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>212</sup>

Islam memberikan aturan atau norma-norma agar masing-masing fitrah terpelihara dan saling melengkapi. Islam menghendaki agar laki-laki berkepribadian maskulin dan perempuan berkepribadian feminim. Dan tidak menyalahi fitrahnya sebagai makhluk yang berakal. Berhubungan seks secara benar bukan tertarik pada sesama jenisnya.

Bahkan hewan pun berpasang-pasangan jantan dan betina, mereka mengetahui secara naluri hewani yang diberikan Allah Swt, untuk saling berhubungan dalam rangka mengembangbiakkan keturunan seperti firman Allah Swt dalam Q.S Yassin/36:36 :

---

<sup>212</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2007), hlm. 517



سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>213</sup>

Mengenai ketetapan-Nya ini, Allah Swt telah memfasilitasinya dengan syariat suci bagi seorang pria dan seorang wanita, bersatu sedemikian rupa untuk mencapai status manusia luhur, yaitu melalui institusi pernikahan.<sup>214</sup> Seharusnya menjadi fitrah seorang manusia yang memiliki akal ketimbang makhluk lain, harus bisa membedakan baik dan benar, apa yang menjadi fitrahnya atau bukan. Seperti penuturan informan pasangan T dan M walau menikah dan berumah tangga tetapi masih melakukan hal yang dilarang, berzina dengan sesama jenisnya sendiri.

Selain itu kewajiban seorang suami yang menjadi hak istri adalah menerima pendidikan. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Apabila seorang perempuan sudah menikah, maka menjadi kewajiban suami untuk memberikan pengajaran kepada istrinya tentang ilmu agama, agar mereka berkata dan bertindak sesuai dengan etika dan moral ajaran Islam. Tetapi dalam pasangan rumah tangga T dan M, sebagai seorang suami T tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya, T sendiri jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu sholat. Ia sholat ketika ia ingin dan ia jarang puasa di bulan ramadhan.

---

<sup>213</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Hadi, 2015), hlm.442

<sup>214</sup>Samir Abdul Halim dkk, *Ensiklopedia Sains Islami*, (Kamil Pustaka, 2015), hlm.35

Istrinya juga bersikap sama seperti suaminya jarang sholat dan puasa, ia juga membuka auratnya sebagai seorang muslimah. Ia bersikap dan berpenampilan seperti laki-laki dan merubah kodratnya sebagai perempuan. Pentingnya memberikan pendidikan kepada keluarga ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S at-Tahrim/66:6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .....

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....”<sup>215</sup>

Ayat ini menjelaskan senantiasa menjaga keluarga dari perbuatan tercela dan dosa dan lebih memperhatikan keluarga mulai dari istri dan anak-anak. Perhatian kepada keluarga merupakan kunci sukses dalam membina rumah tangga. Ini menunjukkan Islam tidak hanya mengatur urusan agama saja namun juga urusan persoalan pendidikan keluarga. Ayat tersebut juga sebagai tuntunan bagi umat Islam untuk meneladani nabi dalam menjaga keluarganya dan menjaga diri dari api neraka.

Kewajiban seorang suami dalam memberikan pendidikan agama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (3) *suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*<sup>216</sup> Begitu pentingnya peran suami dalam urusan pendidikan keluarganya merupakan yang wajib ditunaikan.

---

<sup>215</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm.951

<sup>216</sup>3 *Kitab Undang-Undang Hukum*, Op.Cit, hlm.43

Selain itu sebagai seorang istri juga mempunyai kewajiban kepada suaminya yang menjadi hak suami. yaitu mentaati perintah suami, tidak keluar tanpa izin suami, taat kepada suami ketika di ranjang, dan tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali izin suami. sebagai seorang istri M sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, ia sering keluar rumah tanpa izin suami, bahkan ia tidak pulang dan menginap di rumah informan. Selain itu ia juga suka membawa pacar sesama jenisnya ke rumah kediaman bersama. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Swt pernah bersabda: *seorang perempuan tidak dihalalkan untuk berpuasa sedangkan suaminya ada kecuali atas izin darinya. Dan ia tidak boleh mengizinkan seseorang masuk kedalam rumahnya kecuali atas izin dari suaminya.*

Seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suami karena surga seorang istri adalah suami. sebagai seorang istri M masih bersikap sesuka hati terhadap suaminya padahal ketika akad sudah dilakukan maka hidup seseorang sudah berubah dan ia memiliki tanggung jawab dalam pernikahannya. Urusan penunaian hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 33 bahwa *suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.* Kenyataannya pasangan T dan M sama sekali tidak saling mengasihi, menghormati, dan setia karena status T dan M yang masih memiliki pacar sesama jenis dan sering melakukan hubungan seksual juga bisa disebut dengan selingkuh.

**b. Kasus kedua**

Berbeda dengan kasus pertama, kasus kedua ini yang memiliki penyimpangan seksual hanya dari pihak suami. Pasangan AR dan AE memulai hubungan dengan pacaran, tetapi menurut penuturan informan, status pacaran hanya sebagai menutupi kedok bahwa AR memiliki penyimpangan seksual. AR menikahi AE sejak 2016 dan sampai sekarang belum memiliki anak, pernikahan mereka harmonis karena AR sebagai suami sering mengajak istrinya pergi jalan-jalan dan liburan keluar kota.

Alasan AR menikah bukan karena keinginannya untuk berumah tangga tetapi karena orang tua yang memaksanya untuk menikah. Ia ketahuan menyimpan video hubungan badan dengan pacar sesama jenisnya. Sehingga membuat orang tuanya marah dan memaksanya untuk menikah. AR pun menikahi pacar perempuannya yang sudah ia kenal sejak 2010. Seperti yang penulis jelaskan dalam kasus sebelumnya hukum pernikahan antara AR dan AE sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi karena ia tidak ada keinginan untuk menikah, kondisi mental yang kurang mapan dan adanya penyakit penyimpangan seksual yang ia miliki membuat hukum mereka menikah adalah haram. AR mampu secara harta untuk menafkahi istrinya tetapi ia masih belum mampu sepenuhnya menjalankan kewajibannya. Karena sejak awal pernikahannya bukan karena keinginannya tetapi keinginan orang tuanya. Seperti peneliti jelaskan sebelumnya haram disini bukan pernikahannya, melainkan bagi

seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin kepada istrinya, serta nafsunya tidak mendesak maka haramlah ia kawin.

Dilihat dari tujuan pernikahannya, AR ingin memenuhi keinginan orang tuanya dan berharap bahwa AR dapat berubah menjadi lelaki normal tetapi kenyataannya AR masih menjalani hubungan dengan teman sesama jenisnya. Tujuan pernikahannya tidak dapat tercapai karena bukan atas dasar keinginan berumah tangga tetapi karena faktor dorongan orang tua. Jika dilihat tujuan pernikahan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan pernikahan yaitu “ *membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kehidupan rumah tangga AR dan AE memang terlihat harmonis dan jarang terjadi perselisihan tetapi sebenarnya AR tidak bahagia dengan pernikahannya karena merasa membohongi istrinya sendiri tentang kehidupan penyimpangan seksualnya.

Padahal Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah Swt.<sup>217</sup> berfirman dalam Q.S ar-Rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

---

<sup>217</sup>Abdul Rahman, *Op.Cit.*, hlm.1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>218</sup>

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah Swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>219</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam, sebagaimana yang telah diketahui bukan hanya semata-mata untuk kesenangan melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dimana laki-laki dan perempuan dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan serta merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia dan memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>220</sup> Dalam kehidupan rumah tangga AR sebagai suami ia masih belum mampu mencapai tujuan pernikahan karena

---

<sup>218</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, *Op.Cit*, hlm.77

<sup>219</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, *Op.Cit*, hlm.11

<sup>220</sup>Abdul Rahman, *Op.Cit*, hlm.7

penyimpangan orientasi seksualnya, ia masih suka melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya.

Dalam Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>221</sup> Kehidupan rumah tangga pasangan AR dan AE, untuk kewajiban sebagai suami yaitu memberikan nafkah juga ditunaikan oleh AR sebagai suami. ia menjalankan kewajibannya dan masih memberi nafkah kepada istrinya walau penghasilan istrinya lebih tinggi dari AR tetapi ia masih menafkahi AE dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Sesuai dengan Q.S at-Thalaq/65:7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kadar nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawab suami disesuaikan dengan kemampuan. Nafkah keluarga harus di cukupi, tetapi Islam tidak pernah membebankan tanggung jawab kepada umatnya di luar kemampuannya. Dengan demikian, nafkah keluarga diberikan sesuai

---

<sup>221</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit*, hlm.157

dengan kemampuan suami. tetapi suami hendaknya memperhatikan, jangan sampai berlaku kikir dan juga jangan berlebih-lebihan.<sup>222</sup>

Selain itu kewajiban suami yang menjadi hak istri yang tidak terkait materi adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik melakukan interaksi secara wajar, mengayomi istri, menjaganya dari semua perkara yang mencemarkan kemuliaan atau menodai kehormatannya dan setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan dimana saja berada. Sedangkan yang dilakukan AR sebagai suami, ia masih belum bisa menjaga nama baik istrinya, AR juga berselingkuh walau bukan dengan lawan jenis tetapi sesama jenis karena AR masih belum bisa meninggalkan hubungan seksual dengan teman sesama jenisnya. Padahal Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:19 yaitu

....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

....Dan bergaullah dengan mereka secara patut...<sup>223</sup>

Ayat tersebut jelas agar kiranya mereka bergaul secara baik sebab keduanya berhak mendapatkan perlakuan yang baik, baik suami maupun istri. Tetapi yang dikehendaki dari perintah ini secara umum adalah para suami. AR sebagai suami masih suka berkomunikasi dengan teman sesama jenisnya dan masih saja suka berhubungan dengan sesama jenisnya. Padahal ia sudah memiliki seorang istri yang sah untuk tempat

---

<sup>222</sup>Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing istri mendampingi suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm.83

<sup>223</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, *Op.Cit*, hlm. 80



menyalurkan hasrat seksualnya secara halal dan benar. Walau bersikap demikian, AR masih bisa perhatian dengan istrinya, ia suka mengajak istrinya pergi liburan dan jalan-jalan ke luar kota. AR juga pergi makan-makan bersama seperti pasangan suami istri seperti biasanya, kehidupan mereka terlihat harmonis.

Selain itu kewajiban seorang suami yang menjadi hak istri adalah menerima pendidikan karena Islam mewajibkan setiap umatnya menuntut ilmu. AR sebagai suami masih belum bisa memberikan pengajaran ilmu agama kepada istrinya, ia juga sadar belum bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Walau AR tahu kekurangannya tetapi ia tidak melarang istrinya untuk ikut pengajian di sekitar rumahnya.

Kehidupan pernikahan AR dan AE terlihat harmonis, hanya saja AR masih sering ngumpul dengan teman teman penyuka sesama jenisnya dan AR masih sering melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya. Sikap AR bisa dikategorikan berzina, bukan dengan lawan jenis melainkan sesama jenis. Sikap berzina dengan sesama jenis merupakan sikap keji dan sangat berdosa, Allah Swt. Berfirman dalam Q.S an-Nisa:4/16 :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَءِ ادُّوهُمَا<sup>ط</sup> فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا<sup>ظ</sup>  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا<sup>١٦</sup>

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menjelaskan dua orang yang melakukan perbuatan keji, yaitu Homoseks, maka hukumlah mereka dengan hukuman yang menyakitkan setelah perbuatannya terbukti melalui persaksian. Jika keduanya bertobat sebelum dijatuhi hukuman yang menyakitkan, yaitu pelaksanaan hudud, dengan menyatakan penyesalan, memperbaiki diri dan perbuatannya, serta membersihkan diri, maka tinggalkanlah mereka dengan tidak menjatuhi hukuman kepada mereka

Homoseksual termasuk kategori kejahatan sangat besar. Itu merupakan perbuatan keji yang sangat merusak moral, fitrah, agama dan dunia, bahkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Allah Swt. menghukum pelakunya di masa lalu dengan siksaan yang sangat mengerikan, kaum Nabi Luth As ditelan bumi yang terbelah, lalu dihujani batu-batu panas atas perbuatan kotor mereka. Allah Swt mengabadikan kejadian tersebut dalam Al-Qur'an.<sup>224</sup> Terdapat dalam Q.S al-A'raf/7:80-84:

وَلَوْظًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  
 ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١ وَمَا  
 كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ٨٢ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَذَكَّرُونَ  
 ٨٢ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا  
 فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

”Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah

<sup>224</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 629

dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.<sup>225</sup>

Sikap homoseksual akan merenggangkan hubungan laki-laki dengan perempuan hingga pada tahap laki-laki tidak mampu melakukan hubungan badan. Akibatnya, salah satu tujuan utama pernikahan tidak tercapai, yaitu melahirkan keturunan. Seperti yang terjadi dengan keadaan rumah tangga pasangan AR dan AE yang sampai sekarang belum dikaruniai anak. Dalam kasus suami seorang homoseksual, istri akan menjadi korban, karena tidak akan merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang merupakan substansi kehidupan rumah tangga. Sehingga, istri menjalani hidupnya dengan penuh derita dan kondisi tergantung tidak berumah tangga dalam arti sesungguhnya, dan tidak pula cerai.<sup>226</sup>

Sikap yang dilakukan AR sebagai seorang suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami sudah ia tunaikan, walaupun ia belum bisa mengajarkan ilmu agama kepada istrinya dan masih suka melakukan hubungan seksual dengan teman-teman sesama jenisnya tetapi ia sudah cukup baik bersikap sebagai seorang suami. Kehidupan masalahnya,

---

<sup>225</sup>*Op.Cit*, hlm. 160

<sup>226</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 631

penyimpangan seksualnya yang sulit ia tinggalkan membuat AR masih berhubungan dengan teman sesama jenisnya. Walau kehidupan rumah tangga terlihat baik-baik saja tetapi AR tidak merasa bahagia dengan kehidupan yang ia jalani.

### **c. Kasus ketiga**

Berbeda dengan kasus pertama dan kedua, dalam kasus ketiga ini yang memiliki penyimpangan seksual adalah RIS seorang wanita tomboy yang berperan menjadi seorang *butchi* atau sebagai laki-laki dalam hubungan lesbian. RIS dengan MH sudah menikah secara *sirri* walau berstatus sebagai istri simpanan tetapi pernikahan mereka sah dimata agama karena syarat dan rukunnya terpenuhi seperti yang penulis paparkan dikasus-kasus sebelumnya. Hanya saja hukum antara MH dan RIS menikah adalah haram, haram disini bukan pernikahannya, melainkan bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin kepada istrinya, serta nafsunya tidak mendesak maka haramlah ia kawin, karena RIS tidak memiliki keinginan untuk menikah dan ia juga tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan, RIS menikah dengan MH karena ia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan pacarnya dengan uang transferan dari MH.

Dilihat dari alasan tersebut tujuan pernikahan RIS sama sekali bertentangan dengan tujuan pernikahan. Pernikahan yang merupakan ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai. Rasulullah Saw. menganjurkan nikah bagi

mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materil yang diperlukan, sebab manfaatnya nikah adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah swt. sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S ar-Rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>227</sup>

Maksudnya adalah, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti-bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tentram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Demikian Lebih lanjut Allah Swt. berfirman dalam Q.S an-Nahl/16:72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

۷۲

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>228</sup>

MH sering berpergian ke luar kota karena bekerja sebagai pekerja tambang. RIS dan MH tidak memiliki tempat tinggal bersama, sehingga

<sup>227</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op.Cit, hlm.77

<sup>228</sup>*Ibid*, hlm.274

membuat RIS hidup mengkos bersama teman wanitanya. Padahal kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah yang mencukupi segala kebutuhan istri yang mencakup makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat.<sup>229</sup> Allah berfirman dalam Q.S at Thalaq/65:7

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,...<sup>230</sup>

Jelas kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah untuk istri bukan hanya berupa makanan tetapi tempat tinggal pun suami harus memenuhi. Walau status RIS hanya menjadi istri simpanan tetapi status pernikahannya sah dimata agama walau belum sah dimata hukum, tetapi ia masih mempunyai hak sebagai seorang istri untuk menerima nafkah berupa tempat tinggal bersama.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 32 ayat 1 dan 2 disebutkan (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Selain itu kewajiban suami memberikan tempat tinggal juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal Pasal 82 Suami yang mempunyai

---

<sup>229</sup>Sayyid sabiq, *Lo.Cit.* hlm. 340

<sup>230</sup>*Op.Cit.*, hlm. 559

istri lebih dari satu berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Selain itu seorang istri juga mempunyai kewajiban yang menjadi hak suami yang harus ditunaikan adalah tidak keluar rumah tanpa izin suami. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya *“tidak halal bagi seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya”* beliau juga berkata *“bila si istri keluar rumah tanpa izin suami berarti ia berbuat nusyuz (membangkang), telah bermaksiat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, serta pantas mendapat siksa.”*<sup>231</sup>

RIS sebagai seorang istri sangat sering keluar rumah sekedar jalan-jalan atau kumpul dengan teman-teman sesama jenisnya atau dengan pacarnya. Karena sebagai istri simpanan ia jarang berkomunikasi dengan suaminya. Hingga ia merasa tidak memerlukan izin suami ketika ia ingin keluar rumah. Padahal sudah seharusnya ia meminta izin dengan suaminya sebagai seorang istri ketika ia ingin keluar rumah karena itu merupakan baktinya seorang istri kepada suami dan juga merupakan kewajibannya sebagai istri. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

---

<sup>231</sup>Muhammad Ra'fat Utsman, *Op.Cit*, hlm. 168

RIS juga pernah menggugurkan kandungan yang dikandungnya hanya lantaran malu dengan pacar sesama jenisnya dan malu dengan teman-teman sesama jenisnya. Sebagai seorang *butchi* yang memiliki pacar wanita mana mungkin bisa hamil. Dan menurut penuturan informan itu seperti aib bagi seorang *butchi*. Ia nekat menggugurkan kandungannya dengan mengkonsumsi nanas muda. Padahal sikap mengaborsi kandungan tanpa alasan yang benar merupakan suatu perbuatan keji dan terlarang karena itu termasuk pembunuhan. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S al Isra/17:33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”<sup>232</sup>

Sikap RIS yang membunuh kandungannya dengan alasan malu merupakan hal yang dilarang karena itu termasuk pembunuhan. Islam melarang aborsi kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh medis. Ketika seseorang melakukan aborsi tanpa ada alasan yang jelas atau ada udzur itu sama saja memutuskan keturunan, manusia bisa punah dan hilang ditelan sejarah. Sikap RIS sebagai seorang istri termasuk dalam kategori nusyuz, ia tidak mentaati suaminya, ia juga sering keluar rumah tanpa izin dari suaminya dan meninggalkan hak-hak Allah Swt. seperti tidak sholat, tidak puasa, membuka auratnya dan berkhianat atas dirinya dan suaminya. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:34 yaitu :

---

<sup>232</sup>*Op.Cit*, hlm. 285



وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا....

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya....

Jika istri nusyuz maka ia tidak berhak atas nafkah, sesuai Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 7 yaitu “*kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nyusuz*” dimana kewajiban suami adalah memberikan nafkah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga.

Islam mengakui bahwa naluri untuk berhubungan antara lawan jenis merupakan watak dasar manusia. Tapi, Islam memberikan aturan dan rambu-rambu agar keinginan itu tidak disalurkan secara serampangan dan juga menganggap hubungan itu sebagai sarana pengembangan keturunan dan generasi baru manusia. Oleh karena itu, hubungan itu mesti terjalin secara suci terhormat, dan mulia, agar dapat menghasilkan keturunan yang suci, mulia, dan terhormat pula.<sup>233</sup>

Sarana hubungan yang mulia itu adalah pernikahan. Sebagai sarana penyalur naluri seks yang suci, pernikahan dilengkapi dengan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yaitu kewajiban menjaga keutuhan, keharmonisan, dan saling pengertian di dalamnya. Kewajiban ini diterapkan mengingat rumah tangga merupakan tempat tumbuh dan

---

<sup>233</sup>Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi ilmu semesta, 2001), hlm.246

berkembangnya generasi penerus yang diharapkan sanggup menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dilingkungannya kelak.<sup>234</sup>

Hubungan rumah tangga pasangan RIS dan MH, walau RIS hanya sebagai istri simpanan tetapi ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri. Kehidupan rumah tangga RIS yang tersembunyi dan ketahuan saat RIS menggurkan kandungan merupakan sikap yang kurang baik. Padahal Islam mengatur tentang urusan pernikahan dan setelah pernikahan. Sebagai seorang istri RIS juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kecuali melayani suaminya untuk urusan seksual. Ia juga tidak menuntut hak nya sebagai istri seperti meminta tempat tinggal bersama dan lebih memilih hidup di kos dengan teman sesama jenisnya.

---

<sup>234</sup>*Ibid*, hlm.247